

Atang Menti
12 12 '85

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0596 /0/1985

tentang
Penegerian Sekolah Menengah Ekonomi
Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas;
- b. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan dari empat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Swasta untuk menjadi sekolah negeri, dipandang perlu menetapkan penegerian SMEA swasta tersebut menjadi SMEA negeri;

Mengingat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 30 Desember 1980 No. 0436/0/1980;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - f. tanggal 12 September 1984 No. 0420/0/1984;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985.

KEPUTUSAN

Menetapkan

Pertama

- 1. Menegerikan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) swasta di empat Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini, menjadi SMEA Negeri.